

PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN

Raihan Zaki Abdillah Ahmad¹, Bima Fitra Ramadan², M. Maulana Reza Assufy³, Razan Sulthana Yusrin⁴, Nathan Arundaya⁵.

Email: rhnzacky322@gmail.com

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,

Abstract

Criminal law reform is an urgent necessity to align the criminal justice system with the values of Pancasila and the evolving needs of modern society. This article examines the reform of Indonesian criminal law based on Pancasila by drawing on legal materials from Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana by Zainudin Hasan, as well as the original sources cited therein. Employing a normative legal research method with a qualitative approach, this study demonstrates that criminal law reform must be undertaken comprehensively, encompassing reforms to legal substance, law enforcement structures, and legal culture. Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces a paradigm shift from retributive justice toward corrective, restorative, and rehabilitative justice. Nevertheless, this reform continues to face several challenges, including overlapping regulations, inconsistencies in sanctions, the potential for overcriminalization, and gaps between legal norms and their implementation. Therefore, harmonization of legislation, strengthening the capacity of law enforcement officials, and fostering an integrity-based legal culture are essential to realizing a humane and equitable criminal justice system grounded in the values of Pancasila..

Keywords: *Criminal Law Reform, Pancasila, Sentencing System, Humanistic Approach, Justice.*

Abstrak

Pembaruan hukum pidana merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menyesuaikan sistem pemidanaan dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat modern. Artikel ini menganalisis pembaruan hukum pidana Indonesia berbasis Pancasila dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana harus

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dilakukan secara integral, mencakup pembaruan substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Namun, pembaruan tersebut masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi overcriminalization, dan kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas agar sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan berbasis Pancasila dapat terwujud.

Kata kunci: Pembaruan Hukum Pidana, Pancasila, Sistem Pemidanaan, Humanis, Berkeadilan.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pembaruan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan norma dan rumusan delik, tetapi juga mencerminkan penyesuaian terhadap arah kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang berkembang dalam dinamika kehidupan nasional. Pembaruan hukum pidana bukan sekadar perubahan tekstual peraturan perundang-undangan, melainkan proses pembentukan sistem hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, berlandaskan nilai Pancasila, serta mampu menjamin perlindungan kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara seimbang.¹

Politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik hukum yang berfokus pada kebijakan negara dalam menentukan arah, tujuan, serta substansi pengaturan hukum pidana. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana (*criminalization policy*) dan jenis sanksi apa yang layak dijatuhkan terhadap pelakunya. Politik hukum pidana tidak hanya terbatas pada tahap formulasi atau pembentukan norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum serta tahap eksekusi pidana dalam sistem pemasyarakatan. Politik hukum pidana mencerminkan keseluruhan kebijakan negara dalam mengelola sistem peradilan pidana secara komprehensif.²

Hukum pidana dipandang sebagai instrumen (*tool of social engineering*) yang digunakan negara untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, menjaga ketertiban sosial, serta

¹ Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana), hlm. 45; Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni), hlm. 45.

² Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: Alumni), hlm. 133; Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana), hlm. 28.

menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Penggunaan hukum pidana harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan selektif, karena hukum pidana merupakan sarana yang paling tajam dan represif dalam sistem hukum. Politik hukum pidana menurut Sudarto adalah kehendak nasional untuk menciptakan dan membentuk hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia, sehingga hukum pidana tidak semata-mata menjadi warisan kolonial atau tiruan sistem asing, melainkan benar-benar mencerminkan kepribadian nasional dan tujuan negara.³

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. KUHP yang berlaku sejak tahun 1981 belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam konteks kejahatan modern yang semakin kompleks dan transnasional. Fragmentasi antar subsistem peradilan pidana dapat menyebabkan inefektivitas, ego sektoral, dan ketidakpastian hukum. Untuk mencapai efektivitas, semua komponen dalam suatu sistem harus beroperasi secara terpadu, dan setiap subsistem perlu mempertimbangkan hubungan serta interaksi dengan subsistem lainnya sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Ketidadaan hubungan fungsional di antara subsistem dapat menyebabkan kerawanan dalam sistem, mengakibatkan terjadinya fragmentasi dan mengurangi efektivitasnya.⁴

Pembaruan hukum pidana Indonesia telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP baru ini membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia, dari yang semula berorientasi pada keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru juga mengakomodasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber utama hukum pidana nasional, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta pengaturan tentang tujuan pemidanaan yang lebih humanis. Namun, pembaruan tersebut masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi *overcriminalization*, dan kesenjangan implementasi.⁵

Oleh karena itu, artikel ini menganalisis bagaimana pembaruan hukum pidana Indonesia berbasis Pancasila diwujudkan dalam sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan. Analisis ini menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, dengan merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai arah pembaruan hukum pidana Indonesia serta menawarkan langkah-langkah penguatan ke depan.⁶

³ Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni), hlm. 38; Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana), hlm. 28.

⁴ Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45; Mardjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hal. 84-85.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51; Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana), hlm. 63.

⁶ Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026); Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

1. Landasan Filosofis Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memiliki implikasi mendasar terhadap pembaruan hukum pidana. Pembaruan hukum pidana harus memperhitungkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan melalui kriminalisasi yang berlebihan. Politik hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pilihan nilai (*value choice*) yang dianut oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan apa yang dianggap sebagai perbuatan tercela dan patut dipidana. Nilai-nilai tersebut biasanya bersumber dari ideologi negara, konstitusi, serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, arah politik hukum pidana tercermin dalam pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berupaya menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat modern.⁷

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal. Politik hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam sistem yang lebih luas, termasuk kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif.⁸

Landasan filosofis pembaruan hukum pidana berbasis Pancasila juga menuntut adanya reorientasi tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi harus diarahkan pada upaya pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku, dan perlindungan korban. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan pemidanaan. Pembaruan hukum pidana tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga mencerminkan transformasi nilai dan budaya hukum masyarakat Indonesia.⁹

Dalam kerangka filsafat pemidanaan, terdapat tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut. Pembaruan hukum pidana berbasis Pancasila harus mampu mengakomodasi ketiga nilai dasar tersebut secara proporsional, sehingga sistem

⁷ Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni), hlm. 38; Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 78.

⁸ Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana), hlm. 28; Barda Nawawi Arief. 2019. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 19.

⁹ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 78; Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana), hlm. 63.

pidana yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.¹⁰

2. Arah dan Tujuan Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana Indonesia diarahkan untuk mewujudkan sistem pidana yang humanis dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan tujuan pidana dalam Pasal 51, yaitu: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹¹

Tujuan pidana tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif ditujukan kepada korban, sedangkan keadilan rehabilitatif baik ditujukan kepada korban maupun pelaku. Dengan demikian, pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku.¹²

Arah pembaruan hukum pidana juga mencakup upaya dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana atau tidak perlu dikenai pidana penjara. Dekriminalisasi diperlukan untuk menghindari overcriminalization yang dapat membebani sistem peradilan pidana dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, depenalisasi dilakukan dengan mengembangkan alternatif sanksi non-penjara, seperti pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan pelaku.¹³

Pembaruan hukum pidana juga mencakup pengaturan tentang jenis-jenis sanksi yang lebih beragam. KUHP baru mengenal pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penambahan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengusung perubahan dalam filosofi hukum pidana, dari sebelumnya

¹⁰ Gustav Radbruch dalam Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 39–45.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

¹² Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 135; Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana), hlm. 63.

¹³ Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana), hlm. 63; Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.

yang berfokus pada pemenjaraan, kini beralih menuju pendekatan korektif dan restoratif.¹⁴

3. Pembaruan Substansi Hukum Pidana

Pembaruan substansi hukum pidana mencakup perubahan terhadap rumusan delik, sistem pemidanaan, dan asas-asas hukum pidana. KUHP baru mengadopsi asas legalitas yang lebih fleksibel dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP baru. Asas legalitas dalam KUHP baru tetap menjadi fondasi normatif, tetapi penerapannya mengalami diferensiasi struktural dan fungsional karena karakteristik tindak pidana yang diatur bersifat sektoral, kompleks, dan teknis.¹⁵

Pembaruan substansi hukum pidana juga mencakup perluasan subjek hukum pidana, dari yang semula hanya individu menjadi juga korporasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan ciri hukum pidana modern, terutama dalam hukum pidana khusus. Korporasi dapat dijatuhi pidana denda besar, pembekuan usaha, pembubaran badan hukum, dan perampasan keuntungan. Perluasan subjek pidana ini mencerminkan perubahan paradigma bahwa kejahatan modern sering dilakukan secara kolektif dan terorganisasi.¹⁶

Pembaruan substansi hukum pidana juga mencakup harmonisasi antara KUHP baru dengan berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP. KUHP baru menegaskan bahwa ketentuan umum dalam KUHP berlaku juga bagi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut. KUHP baru berfungsi sebagai *lex generalis*, sedangkan undang-undang pidana khusus tetap menjadi *lex specialis*. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan sistem hukum pidana yang terpadu dan konsisten.¹⁷

Dalam konteks hukum pidana khusus, pembaruan juga dilakukan melalui berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembaruan tersebut mencerminkan diferensiasi dan spesialisasi hukum pidana sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan modern. Namun, pembaruan hukum pidana khusus juga menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, serta potensi *overcriminalization*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1); Zainudin Hasan. *Hukum Pidana*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 52-53.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2; Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 21-22.

¹⁶ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 130-132; Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 89.

¹⁷ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus*. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 21-22; Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana), hlm. 63.

berbagai undang-undang pidana khusus agar tercipta sistem hukum yang terpadu, konsisten, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.¹⁸

4. Pembaruan Struktur dan Budaya Hukum

Pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya dilakukan pada aspek substansi, tetapi juga harus mencakup pembaruan struktur dan budaya hukum. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, substansi hukum mencakup aturan dan norma, sedangkan budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Pembaruan hukum pidana yang hanya menyentuh aspek substansi tanpa diimbangi pembaruan struktur dan budaya hukum akan mengalami kesenjangan implementasi.¹⁹

Pembaruan struktur hukum mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga kelemahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya. Dari kelima faktor itu, penegak hukum menempati posisi yang menentukan karena merekalah yang menerjemahkan norma tertulis menjadi tindakan nyata di lapangan. Aturan yang baik tidak akan berjalan baik apabila diterapkan oleh aparat yang tidak berintegritas.²⁰

Pembaruan budaya hukum mencakup pembangunan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan etika profesi penegak hukum. Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai proses mewujudkan gagasan-gagasan hukum menjadi kenyataan, yang tidak terlepas dari perilaku manusia yang menjalankannya. Hukum tidak bekerja otomatis, tetapi dijalankan oleh manusia dengan segala pertimbangan, kepentingan, dan kelemahannya. Karena itu, kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh bunyi aturan, tetapi juga oleh sikap batin dan integritas aparat.²¹

Pembaruan struktur hukum juga mencakup penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama guna membentuk suatu sistem peradilan pidana terintegrasi. Ketiadaan hubungan

¹⁸ Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana), hlm. 63; Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.

¹⁹ Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. (New York: Russell Sage Foundation), hlm. 12-15.

²⁰ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali), hal. 5.

²¹ Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 12-15.

fungsional di antara subsistem dapat menyebabkan kerawanan dalam sistem, mengakibatkan terjadinya fragmentasi dan mengurangi efektivitasnya.²²

5. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyerasian dan penyesuaian norma hukum agar tercipta kesatuan sistem hukum nasional yang terpadu, tidak tumpang tindih, dan tidak saling bertentangan. Dalam konsepsi negara hukum, harmonisasi menjadi kebutuhan mendasar karena sistem hukum nasional dibangun melalui berbagai produk legislasi yang dibentuk dalam kurun waktu berbeda dan oleh lembaga yang berlainan, baik legislatif maupun eksekutif. Keberagaman sumber pembentukan hukum tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni apabila tidak dilakukan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.²³

Secara vertikal harmonisasi bertujuan memastikan kesesuaian peraturan di bawah undang-undang dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*, sedangkan secara horizontal bertujuan menghindari pertentangan antar peraturan yang setingkat berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*. Tanpa adanya harmonisasi yang sistematis, potensi konflik norma (*conflict of norms*), kekaburan pengaturan (*vagueness*), serta inkonsistensi asas dapat mengganggu kepastian dan keadilan hukum. Konflik norma dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum maupun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban oleh masyarakat.²⁴

Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* (teori jenjang norma) menegaskan bahwa norma hukum tersusun secara berlapis dan berjenjang, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan demikian, keberlakuan suatu peraturan sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma di atasnya dalam struktur hierarkis tersebut. Konsepsi hierarki norma tersebut tercermin dalam sistem peraturan perundang-undangan yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang dan peraturan di bawahnya.²⁵

Harmonisasi juga mencakup penyesuaian substansi norma dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka ini, harmonisasi tidak hanya menyentuh aspek formal, tetapi juga memastikan bahwa substansi norma mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu,

²² Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hal. 84-85; Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45.

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 39-45; Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. (Jakarta: Ind-Hill-Co), hlm. 25-30.

²⁴ Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. (Jakarta: Ind-Hill-Co), hlm. 25-30; Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 39-45.

²⁵ Hans Kelsen. 1967. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. (Berkeley: University of California Press), hlm. 221-230.

dalam era globalisasi, harmonisasi juga mencakup penyesuaian hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional melalui ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses strategis yang menjamin integrasi, konsistensi, dan keberlanjutan sistem hukum nasional secara menyeluruh.²⁶

6. Pembaruan Sistem Pemidanaan yang Humanis

Sistem pemidanaan yang humanis menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak asasi, bukan sekadar objek pembalasan. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, melainkan untuk membina dan membimbing agar terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Prinsip ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan filosofi reintegrasi sosial, yaitu pemulihan hubungan yang harmonis dalam kehidupan warga binaan.²⁷

Pembaruan sistem pemidanaan yang humanis juga mencakup pengembangan alternatif pidana penjara, seperti pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial diharapkan dapat menjadi alternatif pidana yang efektif tanpa mengaburkan makna dari sebuah hukuman. Dengan adanya pidana kerja sosial, dampak negatif yang sering terjadi akibat hukuman penjara seperti stigmatisasi, dehumanisasi, dan efek buruk lainnya dapat dihindari, agar individu tetap utuh dan tidak kehilangan rasa percaya diri yang penting dalam proses pembinaan selanjutnya.²⁸

Sistem pemidanaan yang humanis juga harus memperhatikan hak-hak korban. Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih seimbang dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan dan kerugian. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.²⁹

Pembaruan sistem pemidanaan yang humanis juga menuntut adanya individualisasi pidana, yaitu penyesuaian pidana dengan karakteristik dan kondisi pelaku. Hakim harus memiliki keleluasaan dalam memilih jenis dan beratnya hukuman, serta harus ada kemungkinan untuk modifikasi hukuman dalam pelaksanaannya. Individualisasi pidana bertujuan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tingkat kesalahan

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 39–45; Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. (Jakarta: Ind-Hill-Co), hlm. 25–30.

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1; Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 122-123.

²⁸ Shinta Rukmi. 2008. "Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia". Wacana Hukum, Vol. VII, No. 1, hlm. 76; Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 53-54.

²⁹ Bambang Waluyo. 2016. Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice. (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 23; Lembaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal. 4.

pelaku dan kebutuhan pembinaannya, sehingga dapat mencapai tujuan pemidanaan yang humanis dan berkeadilan.³⁰

7. Tantangan dan Prospek Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, maupun kultural. Tantangan yuridis mencakup tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, serta potensi overcriminalization. Tantangan sosiologis mencakup resistensi dari sebagian masyarakat yang masih berpegang pada paradigma pembalasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penegakan hukum. Tantangan kultural mencakup lemahnya budaya hukum dan integritas di kalangan aparat penegak hukum.³¹

Menurut Bagir Manan, terdapat sepuluh masalah yang dihadapi peradilan di Indonesia, antara lain kurangnya proporsionalitas, kurangnya tanggung jawab sosial, kurangnya kewibawaan, kurangnya kehati-hatian, kurangnya orientasi masa depan, kurangnya kesadaran politik, minimnya kesadaran ilmiah, kurangnya puritanisme, kurangnya rasa keadilan, dan kekurangan fasilitas. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara integral, mencakup pembaruan substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan.³²

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pembaruan hukum pidana Indonesia ke depan cukup menjanjikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi terwujudnya sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan. Namun, keberhasilan pembaruan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembangunan budaya hukum yang berintegritas. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana berbasis Pancasila tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi dapat terwujud dalam praktik penegakan hukum yang adil dan bermartabat.³³

Prospek pembaruan hukum pidana juga terletak pada penguatan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional, pengembangan teknologi informasi dalam proses peradilan, serta optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana. Integrasi teknologi dalam proses peradilan, penguatan kerja sama internasional, dan optimalisasi pemulihan aset menjadi agenda strategis ke depan. Apabila reformasi substansi, struktur, dan kultur hukum berjalan beriringan, maka penegakan hukum pidana tidak hanya mampu

³⁰ Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 2; Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 53-54.

³¹ Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana), hlm. 63; Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.

³² Bagir Manan dalam Vidya Prahassacitta. 2017. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University), hlm. 2; Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali), hal. 5.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51; Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45; Barda Nawawi Arief. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 19.

memberikan efek jera, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan sosial.³⁴

KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia berbasis Pancasila merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menyesuaikan sistem pemidanaan dengan nilai-nilai ideologi negara dan perkembangan masyarakat modern. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa perubahan paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pembaruan tersebut mencakup perubahan substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum. Namun, pembaruan hukum pidana masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi overcriminalization, dan kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas diperlukan agar sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan berbasis Pancasila dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. Semarang: Pusaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³⁴ Barda Nawawi Arief. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 19; Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 238-239.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.

Prahassacitta, Vidya. 2017. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. Jakarta: Bina Nusantara University.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet. 3. Jakarta: Aksara Baru.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Sudarto. 1974. *Hukum Pidana I*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cet. 2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.

Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.